BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dibahas maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran, yaitu :

A. KESIMPULAN

1. Putusan Pengadilan Nomor : 669/PID.B/2003/PN/TNG mengenai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Hendara anak dari Iyan San sesungguhnya dalah tidak tepat. Putusan pengadilan yang seharusnya dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Hendra anak dari Iyan San adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan sebagai pekerjaan/profesi dalam bahasa belanda dikatakan sebagai beroep. Factor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penggelapan dalam profesi yamng dilakukan secara berlanjut terdiri dari 4 hal yaitu Faktor ekonomi yang serba kekurangan (miskin). Faktor tekanan dari pihak keluarga. Jeratan lilitan hutang. dan Ingin memperkaya diri sendiri.
2. Sanksi pidana yang diberikan hakim dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut adalah 1 tahun dan 6 bulan penjara.

B. SARAN

1. Tindak pidana penggelapan dan jabatan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa yaitu Hendra anak dari Iyan San, seharusnya dikatakan sebagai tindak pidana penggelapan dalam profesi (*beroep*), meyoritas dilakukan seseorang karena tuntutan keadaan ekonomi yang serba kekurangan (miskin). Berdasarkan hal tersebut sebaiknya perusahaan selain member upah/gaji yang sesuai bagi para pekerja/karyawan, perusahaan juga harus meningkatkan dan memperketat system pengamannan terhadap karyawan yang secara langsung memegang uang perusahaan.
2. Dalam kasus ini sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa Hendra anak dari Iyan San dapat dijadikan contoh bagi upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut, sehingga diharapkan tingkat terjadinya tindak pidana penggelapan dalam profesi yang dilakukan secara berlanjut dapat berkurang.